



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa oleh karena SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum menunjuk Bendahara Penerima, maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan;
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
- Mengingat : Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN.

Menetapkan :

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 80) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayarkan sekaligus secara tunai/ lunas sejak diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kwitansi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi antara lain:

- a. Gedung Mario : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tabanan.
- b. Gedung Olah Raga : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tabanan.
- c. Stadion/Lapangan : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tabanan.
- d. Alat-alat Berat (Workshop) : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan.
- e. Ruang Belajar SKB Kediri : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan.
- f. Alat Test Laboratorium : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan.
- g. Rumah Dinas/ Mes : Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.
- h. Pemakaian Bis Mini : Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan.

- (4) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) menyetorkan hasil pungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Tabanan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui Tanda Bukti Pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Tabanan wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku melalui Surat Tanda Setoran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 7 Nopember 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 7 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 49